

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia sebagai negara maritim yang sudah terkenal di dunia Internasional serta sebagian besar penduduk yang tinggal di pesisir adalah nelayan tradisional. Kusnadi (2002) dalam Utsman (2007:1) mengatakan bahwa Indonesia sebagai negaramaritim yang memiliki pantai terpanjang di dunia yaitu 81.000 Km garis pantai. Dari sekitar 67.439 Desa di Indonesia, sekitar 9.261 Desa termasuk desa pesisir.

Luas wilayah perairan yang dimiliki oleh Indonesia, dapat menjadikannya sebagai negara yang kaya akan sumber daya kelautan yang potensial. Berbagai jenis sumber daya kelautan dengan jenis ikannya dapat menjadi sumber penghidupan yang potensial bagi penduduk wilayah pesisir terutama nelayan. Potensi yang sangat besar ini merupakan suatu sumber daya ekonomi yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu mata pencaharian bagi sebagian besar masyarakat Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah pesisir.

Mulyadi (2005:15) mengatakan bahwa sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki peranan dalam pembangunan ekonomi nasional, khususnya dalam penyediaan bahan pangan protein, perolehan devisa, dan penyediaan lapangan kerja. Pada saat krisis ekonomi, peranan sektor perikanan semakin signifikan, terutama dalam hal mendatangkan devisa. Akan tetapi ironisnya, sektor perikanan

selama ini belum mendapat perhatian yang serius dari pemerintah dan kalangan pengusaha, padahal bila sektor perikanan dikelola secara serius akan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan ekonomi nasional serta dapat mengentaskan kemiskinan masyarakat Indonesia terutama masyarakat nelayan dan petani ikan.

Peningkatan status atau “karir” menjadi juru mudi, juragan, atau pedagang bukan hal yang muda. Siswanto (2008:75) mengatakan bahwa struktur kompetisi dan kecenderungan individual internal nelayan maupun ketika berhadapan dengan juragan atau pedagang bisa menjadi penghambat yang tidak mudah ditaklukan. Sangat banyak kaum miskin yang selama bertahun-tahun bekerja keras seharian untuk bisa mendapatkan keuntungan subsisten (Evers, 1994:9) dalam Siswanto (2008:75).

Usaha resistensi nelayan berjalan tersengal-sengal, kadang dapat ikan banyak kadang sedikit, kadang ikan dihargai mahal kadang murah. Apalagi institusi negara yang tidak sungguh-sungguh dalam memberikan kemudahan dan atau perlindungan. Pada sisi lain, pasar tampak sisi buruknya yaitu tidak memihak kaum miskin, tetapi juga pedagang miskin dan konsumen miskin.

Dalam Limbong (2015:109) mengatakan bahwa dengan luas lautan hampir 70% dari total keseluruhan luas negara Indonesia, sebesar 14 persen dari terumbu karang dunia ada di Indonesia. Diperkirakan lebih dari 2.500 jenis ikan dan 500 jenis karang hidup di dalamnya. Sektor perikanan

misalnya, dari 6,7 juta ton perkiraan potensi perikanan pertahun, baru sekitar 65% yang dieksploitasi, walaupun di beberapa tempat kemungkinan besar telah terjadi penangkapan secara berlebihan. Apabila dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan, potensi sumber daya kelautan Indonesia menjadi modal utama pembangunan nasional di masa yang akan datang.

Sumaatmadja, (1980) dalam Utsman (2007:2) mengatakan:

Desa yang berlokasi di pantai, pada umumnya merupakan Desa nelayan. Tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi mereka pada umumnya, masih rendah. Kehidupan nelayan yang rata-rata miskin ini, perlu mendapatkan perhatian untuk ditingkatkan kemampuan dan teknologi. Mulai peningkatan kemampuan itu, usaha merealisasikan pemanfaatan sumber daya laut juga dapat kita capai. Dengan demikian, Indonesia sebagai negara maritim, dapat merealisasikan kekayaan lautnya bagi kesejahteraan penduduk.

Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Jurnal Maritim yang diterbitkan pada tahun 2015, mengeluarkan data terakhir terkait dengan jumlah nelayan miskin di Indonesia pada tahun 2011 mencapai 7,87 juta, atau sekitar 25,14 persen dari total penduduk miskin nasional yang mencapai 31,02 juta orang. Dari data tersebut memberikan gambaran yang cukup jelas bahwa rata-rata tingkat kehidupan para nelayan masih sangat jauh dari kata sejahtera. Hal ini tentunya akan berdampak pada pendidikan para nelayan yang mengalami keterbatasan biaya dalam menuntut ilmu di dunia pendidikan.

Dengan keterbatasan biaya, tingkat pendidikan nelayan juga sangat memprihatinkan, dalam Koran Sindo yang di terbitkan pada tahun 2016 menjelaskan bahwa 70% nelayan yang berpendidikan Sekolah Dasar ke bawah dan hanya sekitar 1,3% berpendidikan tinggi. Dari data tersebut

menjelaskan bahwa sebagian besar para nelayan hanya mengenyam bangku pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar (SD). Hal ini tentunya karena sebagian para nelayan secara penghasilan masih di bawah rata-rata.

Potensi kelautan Indonesia yang begitu besar dapat menjadi poin unggul bagi masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah pesisir. Dengan memanfaatkan potensi kelautan tersebut sebagai salah satu mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah pesisir khususnya para nelayan. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada masyarakat Maluku Utara yang mayoritas penduduknya bertempat tinggal di wilayah pesisir.

Maluku Utara merupakan wilayah pesisir di mana masyarakat Maluku Utara pada umumnya dan Kabupaten Halmahera Selatan pada khususnya merupakan masyarakat yang bermata pencaharian nelayan. Bekerja sebagai nelayan yang digeluti oleh penduduk Halmahera Selatan tidak terlepas dari kondisi geografis. Sebagaimana dijelaskan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa luas lautan yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan dengan 31,484,40 Km<sup>2</sup> atau sekitar (78%). Dengan demikian, salah satu produksi perikanan terbesar di Maluku Utara berada di Kabupaten Halmahera Selatan.

Data yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Selatan pada tahun 2015, hasil produksi perikanan laut Kabupaten Halmahera Selatan mengalami peningkatan dari tahun 2013 sampai tahun 2015. Produksi perikanan laut selama tahun 2015 naik

sebesar 1,2 persen jika dibandingkan produksi perikanan laut pada tahun 2014. Pada tahun 2014 produksi ikan laut mencapai 44.702,55 ton sedangkan pada tahun 2015 produksi ikan laut meningkat menjadi sebanyak 45240,7 ton. Namun jumlah peningkatan produksi ikan laut masih berbanding terbalik dengan kesejahteraan penduduk nelayan Halmahera Selatan, terutama para nelayan yang berada di Kecamatan Gane Barat.

Penduduk Kecamatan Gane Barat rata-rata bermata pencaharian nelayan, pekerjaan tersebut sudah terjadi secara turun temurun. Dalam pekerjaan tersebut, terdapat perjanjian kerja sama antara nelayan rumpon (*rompong*) dengan nelayan *pajeko* (kapal ikan). "*pajeko*" merupakan sebuah istilah yang digunakan oleh para nelayan pemilik kapal.

Dalam bentuk kerja sama ini, yang menggunakan akad *musyarakah* kedua belah pihak secara bersama menyertakan modalnya dalam bentuk yang berwujud yaitu *pajeko* (kapal ikan) dan peralatannya serta rumpon (*rompong*). Dalam perjanjian yang telah disepakati bersama, nelayan rumpon (*rompong*) memberikan tanggung jawab kepada nelayan *pajeko* (kapal ikan) untuk mengelolah atau mengambil ikan dari rumpon (*rompong*) tersebut. Namun yang menjadi persoalannya, apabila ditinjau dari persentase pembagian bagi hasilnya adalah 85:15. Apakah sudah sesuai dengan hukum Islam. Mengingat karena dari pemilik kapal sebesar 85% dan pemilik rumpon 15%. Di satu sisi, nelayan rumpon (*rompong*) telah memberikan kewenangan kepada nelayan *pajeko* (kapal ikan) untuk

kemudian mengelolah atau menjaring ikan yang berada di rumpon tersebut namun disisi yang lain, nelayan rumpon (*rompong*) sendiri harus merawat dan menjaga agar rumpon (*rompong*) tersebut tidak rusak dengan menggunakan biaya operasional yang cukup besar.

Penduduk nelayan yang sebagian besar bertempat tinggal di wilayah pesisir senantiasa bekerjasama dalam melaksanakan aktivitasnya. Dalam (Soekanto, 1999:67) mengatakan bahwa kerja sama merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Bertemunya orang perorang secara badaniah belaka tidak akan menghasilkan pergaulan hidup dalam suatu kelompok sosial. Pergaulan hidup semacam itu baru akan terjadi apabila orang-orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

Manusia sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup bermasyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhannya (Ahmad Azhar Basyri, 2004: 11).

Dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut tidak mungkin diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan, dengan kata lain ia harus berkerja sama dan saling membantu dengan orang lain (Suhrawardi K. Lubis, 2000: 4). Sebagaimana dalam firman Allah SWT;

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥﴾

artinya: ... “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”. (Q.S. Al-Maidah [5] : 2)

Dalam kerja sama tersebut, terdapat perikatan atau akad yang secara harfiahnya mengumpulkan dua ujung tali sehingga terikat dan menjadi satu kesatuan tali yang utuh. Menurut Tharir Azhari sebagaimana dikutip Juhaya S. Pradja (2012:80) mengartikan bahwa hukum perikatan Islam adalah seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari Al-Qur’an, hadits, dan ra’yu yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang dihalalkan menjadi objek transaksi.

Islam tidak membeda-bedakan dalam urusan muamalah. Dalam muamalah orang Islam boleh melakukan kerja sama dengan non muslim asalkan bentuk kerja sama yang dilakukan tidak bertentangan dengan syariah Islam. Hal ini sejalan dengan pendapat Afzalur Rahman (1992:337) bahwa Islam melarang bentuk pengolahan yang bersifat menindas dan tidak adil dan membolehkan bentuk pengolahan sederhana yang bebas dari unsur-unsur kejahatan. Oleh karena itu, dalam melakukan kerja sama senantiasa tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah.

Dalam Islam hubungan kerja sama disebut dengan *musyarakah* atau *syirkah*, yaitu dua orang atau lebih mitra menyumbang untuk memberikan

modal guna menjalankan usaha atau melakukan investasi untuk suatu usaha. Hasil atas mitra usaha dalam *syirkah* akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.

Menurut Ismail (2011:177) *Syirkah* juga dibagi atas dua jenis, yaitu *Syirkah Al-Milk*, dapat diartikan sebagai kepemilikan bersama antara pihak yang berserikat dan keberadaannya muncul pada saat dua orang atau lebih secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan tanpa adanya perjanjian kemitraan yang resmi. Dan *syirkah Al-Uqud*, dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena para pihak yang bersangkutan secara suka rela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi untung dan resiko.

Dalam (Djuwani 2010:209) mengatakan bahwa *syirkah* merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, hadits ataupun ijma ulama. Oleh karena itu, dalam melakukan kerja sama hendaknya berpedoman pada prinsip-prinsip syariah dan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan agar tidak menimbulkan kerugian diantara kedua belah pihak.

Hal-hal yang harus ada dalam *Syirkah*, diantaranya sebagai berikut:

1. Akil dan Baligh, hubungan kerja sama yang terjalin antara pemilik kapal dan pemilik rumpon telah memenuhi syarat tersebut.
2. Modal atau barang, modal yang digunakan dalam usaha kerja sama ini adalah berwujud yakni kapal dan rumpon.

3. Sihighat (ucapan serah terima), kedua belah pihak telah sama-sama bersepak untuk melakukankerja sama.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis kemudian tertarik untuk mengadakan suatu penelitian yang lebih mendalam dengan judul “implementasi akad musyarakah pada nelayan menurut hukum islam” (Studi Kasus di Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan).

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pemahaman nelayan terhadap akad Musyarakah di Kecamatan Gane Barat?
2. Bagaimana implementasi akad Musyarakah yang dilakukan oleh nelayan di Kecamatan Gane Barat?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap akad musyarakah?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Dari pemaparan rumusan masalah di atas, maka tujuan daripada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemahaman nelayan terhadap akad musyarakah di Kecamatan Gane Barat.
2. Untuk mengetahui implementasi akad musyarakah yang dilakukan oleh nelayan di Kecamatan Gane Barat.
3. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap akad musyarakah.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitiannya sebagai berikut:

##### 1. Manfaat teoritis

Bagi penulis dari penelitian yang berupa skripsi ini dapat menambah wawasan atau pengetahuan mengenai dengan Implementasi akad Musyarakah pada Nelayan Menurut Hukum Islam.

##### 2. Praktis

###### a. Bagi mahasiswa

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam hal implementasi akad musyarakah pada nelayan menurut hukum Islam, Sehingga dapat menjadi rujukan atau referensi bagi pengembangan penelitian yang terkait.

###### b. Bagi masyarakat Kecamatan Gane Barat

Sebagai masukan kepada masyarakat Kecamatan Gane Barat, bahwa sebenarnya penerapan implementasi akad musyarakah pada nelayan menurut hukum Islam sangat menguntungkan masyarakat Kecamatan Gane Barat, karena dapat menjadi penunjang keberhasilan baginelayan yang bertempat tinggal di Kecamatan Gane Barat.

## **E. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan dalam melakukan penulisan dan memahami penelitian ini maka disusun sistematika pembahasan sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab awal ini berisi tentang pendahuluan penulisan skripsi. Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi tentang tinjauan pustaka dan kerangka teoritik dimana terdapat pengertian *musyarakah*, dasar hukum, rukun *musyarakah*, syarat-syarat *musyarakah*, dan macam-macam *musyarakah*. Hal ini tidak terlepas dari literatur-literatur fiqh atau hukum Islam yang menguraikan pandangan para ulama atau madzhab, UU Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia, dan Kompilasi Hukum Islam Ekonomi Syariah yang terkait dengan judul peneliti yaitu Implementasi Akad Musyarakah Pada Nelayan menurut hukum Islam.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, instrumen penelitian, jenis data, sumber data, metode pengumpulan data, pengujian keabsahan data dan metode analisis data.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab IV menguraikan tentang gambaran umum wilayah yang akan diteliti, letak dan keadaan geografis Kabupaten Halmaherah Selatan serta

Kecamatan Gane Barat, dan sejarah berkembang nelayan di Kabupaten Halmahera Selatan dan Kecamatan Gane Barat. Uraian dalam Bab IV merupakan inti atau hasil dari penelitian yang berupa uraian verbal secara diskriptif kualitatif.

#### BAB V : PENUTUP

Sedangkan Bab V berisi penutup, yaitu tentang kesimpulan dari penelitian tersebut, dan saran-saran.